

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pendistribusian Informasi Elektronik oleh seorang Wartawan dalam rangka melaksanakan kegiatan jurnalistik, yang perkaranya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan analisis terhadap putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pers dan Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) memberikan perlindungan terhadap Wartawan atas tindak pidana Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Tahun 2016), bahwa Wartawan yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan UU ITE Tahun 2016. Penilaian atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Wartawan, harus didasarkan pada ketentuan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, bukan didasarkan pada ketentuan UU ITE Tahun 2016. Atas dugaan tindak pidana Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU ITE Tahun 2016 yang dilakukan oleh Wartawannya, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pers adalah melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi yang digunakan oleh korban, melaksanakan hasil mediasi atau Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi atas prakarsa Dewan Pers, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab secara pidana bila terdapat tuntutan ke Pengadilan dan Perusahaan Pers tersebut dinyatakan terbukti bersalah.